



**PUTUSAN**

Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkag, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2017 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 05 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 07 September 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/15/IX/2003 tanggal 09 September 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks*



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 13 tahun
  - ANAK, umur 9 tahun
  - ANAK, umur 3 tahun 8 bulan
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya dan bahkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena dipukul oleh Tergugat sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks*



384/15/IX/2003 tanggal 09 September 2003 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003 di Makassar dan kedua belah pihak pernah tinggal bersama sekitar 14 tahun sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, bahkan sejak bulan Februari 2016 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun sampai sekarang dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya s.ampai sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat dan anaknya dan tergugat sering menyakiti penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks*



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2003, keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 14 tahun lebih dan melahirkan 3 orang anak.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun-ruun saja namun sekarang tidak rukun lagi bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kerana diantara penggugat dan tergugat sering bertengkar .
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat akan tetapi penggugat tidak mau bersabar lagi.

Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan yang menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasan uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk rukun kembali namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks*



Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 07 September 2003 pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan 3 oranganak, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya dan bahkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari. Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 sampai sekarang serta tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks*



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 07 September 2003 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, serta tergugat sering menyakiti penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah mencapai dua tahun berturut-turut.
- Bahwa penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar menunggu tergugat akan namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat masalah ekonomi dimana

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks*



tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat sehari-hari, serta tergugat sering menyakiti badan penggugat.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar dua tahun berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 601.000,00(enam ratus satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	510.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	601.000,00

(enam ratus satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1853/Pdt.G/2017/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)